

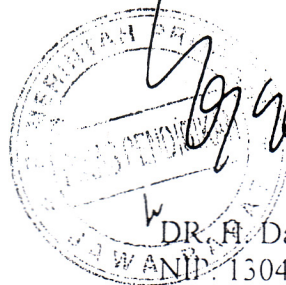
## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- KESATU** : SD Negeri yang layak untuk dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap melalui Kegiatan Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Jawa Barat Tahun Anggaran 2007; dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Besarnya subsidi yang diterima oleh sekolah untuk Pengembangan SD-SMP Satu Atap sesuai dengan apa yang tercantum dalam DIPA Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat No: 0113.0/02.03.1/XII/2007 Tanggal: 31 Desember 2006.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
pada tanggal : 1 Mei 2007

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jawa Barat



DR. H. Dadang Dally.  
NIP. 130449781